BUPATI ACEH TENGGARA

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/578 /2024

TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2024

Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 293 Tahun 2024 tanggal 02 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara akan melaksanakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Formasi pada Instansi Daerah

Rincian formasi jabatan, dan jumlah kebutuhan (terlampir).

B. Persyaratan Pelamar

1. Persyaratan Umum

a. Warga Negara Indonesia;
b. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
c. Untuk Dokter Spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
d. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
e. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
f. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
g. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat Politik praktis;
h. Memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
i. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
j. Sehat Jasmani dan Rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang di lamar;
k. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
l. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang di tetapkan oleh PPK.

2. **Selain ketentuan sebagaimana dimaksud diatas pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :**
   a. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
   b. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai;
   c. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.

3. **Kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana pada angka 1 (satu) huruf h memiliki ketentuan sebagai berikut :**
   a. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi dalam Negeri memiliki Ijazah dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinngi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah;
   b. Pelamar Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib memiliki Ijazah yang telah disetarakan oleh Kementrian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknilogi;
   c. pelamar formasi jabatan tenaga kesehatan yang mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan internship) yang masih berlaku sesuai jabatan yang dilamar.
   d. Bagi penyandang disabilitas,
      1) Melampirkan :
         a) Surat keterangan asli dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
         b) Menyampaikan video singkat yang menunjukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
      2) Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut :
         a) Pelamar dapat melamar pada jabatan yang dinginkan jika memiliki Ijazah yang kualifikasi Pendidikannya sesuai dengan pesyaratan jabatan;
         b) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan;
         c) Pernyataan sebagaimana huruf b, dibuktikan dengan :
            1. dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
            2. video singkat yang menunjukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

C. Pelamaran

1. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu :
   a. PNS; atau
   b. PPPK.

   Pada tahun anggaran yang sama.
2. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) priode tahun anggaran;

3. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 diketahui melamar :
   a. Lebih dari 1 (satu) Instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau
   b. Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melakukan pendaftaran melalui laman https://sscasn.bkn.go.id;

D. Pendaftaran

1. Dokumen persyaratan pendaftaran

   Seluruh dokumen paersyaratan pendaftaran dipindai dan disampaikan secara elektronik melalui portal https://sscasn.bkn.go.id dengan format dan ukuran dokumen sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada portal. Dokumen persyaratan pendaftaran masing-masing disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :

   a. Surat lamaran
      1) ditujukan kepada Pj. Bupati Aceh Tenggara menggunakan **E-MATERAI (Materai Elektronik)**;
      2) tulis tangan dengan tulisan tegak bersambung.

   b. Kartu Tanda Penduduk
      1) Asli kartu tanda penduduk elektronik (KTP) atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
      2) Bagi pelamar dengan alamat dan domisili yang berbeda dengan alamat KTP wajib melampirkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di tempat tersebut, yang digabung dalam satu file yang sama dengan e-KTP kemudian di unggah pada Dokumen Kartu Tanda Penduduk.

   c. Ijazah
      1) asli ijazah yang disampaikan hanya ijazah yang sesuai dengan Syarat Pendidikan pada masing-masing formasi jabatan;
      2) pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib menyampaikan asli ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;

   d. Akreditasi
      1) pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri wajib melampirkan sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi dari BAN-PT dan atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang tertulis di ijazah dan jika tidak ada kolom unggah maka digabung dalam satu file yang sama dengan ijazah kemudian diunggah pada Dokumen Ijazah.

   e. Transkip Nilai
      1) Asli transkip nilai yang disampaikan menyesuaikan dengan syarat pendidikan masing-masing formasi jabatan yang dilamar;
      2) Transkrip Nilai asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
      3) Transkip nilai disampaikan lengkap dan utuh (tidak terpotong jumlah halamannya), yang digabung dalam satu file yang sama kemudian diunggah pada Dokumen Transkip Nilai.

   f. PasFoto
      1) Pasfoto yang diunggah merupakan file asli dan bukan hasil pindai terhadap pasfoto yang telah di cetak;
      2) Pasfoto yang diunggah memakai pakaian formal dan berlatar belakang warna merah;
      3) Pasfoto yang diunggah adalah yang terbaru **(editing yang berlebihan dan/atau penggunaan filter tidak diizinkan karena akan menghambat proses deteksi wajah pada saat ujian CAT)**.

g. Surat Pernyataan 5 Poin dan Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah

1) Asli surat pernyataan sesuai format terlampir pada pengumuman ini;
2) Masing-masing ditandatangani menggunakan **E-MATERAI (Materai Elektronik)** dan diunggah pada Dokumen Surat Pernyataan Masing-masing.

h. Formasi CPNS Tenaga Kesehatan

Pelamar pada formasi CPNS Tenaga Kesehatan wajib menyertakan Surat Tanda Registrasi (STR) dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Nama jabatan yang memerlukan STR tercantum pada lampiran pengumuman ini;
2) Panitia tidak menerima Surat keterangan yang menyatakan bahwa STR sedang dalam masa pengurusan;
3) Asli STR yang disampaikan merupakan STR non interenship, masih berlaku dan sesuai dengan jabatan yang dilamar.

E. Tata cara pendaftaran

1) Seluruh proses dan tahapan pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui portal SSCASN-BKN pada waktu yang menyesuaikan dengan Keputusan Panitia Seleksi Nasional dan kemudian akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman resmi BKPSDM Aceh Tenggara (https://bkpsdm.acehtenggarakab.go.id);
2) Pelamar wajib memahami dan mengikuti alur pengisian SSCASN-BKN dalam proses pendaftaran;
3) Dokumen yang diunggah pada Portal SSCASN-BKN merupakan hasil pindai berwarna (bukan hitam putih), dokumen asli yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
4) Hasil pindai dokumen yang diunggah pada portal SSCASN-BKN harus jelas, tidak miring, tidak terlipat dan dapat dibaca dengan baik;
5) Seluruh pelamar diharapkan aktif dan memantau seluruh informasi terkait tahapan dalam pelaksanaan seleksi pengadaan Calon ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui portal resmi SSCASN-BKN dan/atau laman resmi BKPSDM.

F. Tahapan seleksi

Seleksi pengadaan Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1) Seleksi administrasi
   a) Seleksi administrasi merupakan pencocokan kesesuain syarat formasi jabatan dengan kualifikasi pelamar, yang dilakukan dengan verifikasi dokumen yang diunggah pelamar dengan persyaratan pelamaran;
   b) Apabila diperlukan Panitia Seleksi dapat melaksanakan verifikasi dokumen secara langsung dan tatap muka dengan ketentuan yang akan diatur kemudian;
   c) Hasil verifikasi akan diumumkan secara resmi melalui Portal SSCASN-BKN, laman resmi BKPSDM dan/atau Media lainnya;
   d) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar;
   e) Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dapat mengajukan sanggah/keberatan sesuai jadwal yang ditentukan melalui akun SSCASN-BKN.
2) Seleksi Kompetensi
   a) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
      1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem CAT BKN;
      2) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS, yang meliputi tes wawancara kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU) dan tes karekteristik pribadi (TKP);

3) Peserta yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti SKB apabila memenuhi syarat peringkat yang ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan formasi jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari jumlah peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas.

b) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

1) SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta seleksi dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan;

2) Pelaksanaan SKB menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan dengan menggunakan fasilitas CAT BKN;

3) Jumlah peserta seleksi yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;

4) Panitia seleksi nasional pengadaan PNS menetapkan hasil akhir seleksi dengan membuat peringkat nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah berdasarkan hasil integrasi antara hasil SKD dan hasil SKB dan akan diumumkan secara resmi melalui portak SSCASN-BKN dan laman resmi BKPSDM dan/atau Media lainnya;

5) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi diangkat menjadi CPNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

G. Rencana Penjadwalan

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 September s.d 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 September s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 September s.d 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 September s.d 22 September 2024
8	Pengumuman pasca masa sanggah	21 September s.d 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d 01 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	02 Oktober s.d 08 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	09 Oktober s.d 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d 16 November 2024
14	Pengumuman SKD CPNS	17 November s.d 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024

No	Kegiatan	Jadwal
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 November 2024 s.d 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 November s.d 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 November s.d 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d 03 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	04 Desember s.d 08 Desember 2024
21	Pelaksaan SKB CPNS	09 Desember s.d 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 04 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	05 Januari s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 Januari s.d 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 Januari s.d 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 Januari s.d 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 Januari s.d 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
29	Usulan Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

H. Ketentuan Lain-Lain

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
2. Seluruh pelamar wajib melakukan proses pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
4. Setiap tahapan Rekrutmen CPNS tidak dipungut biaya.
5. Kelalaian peserta dalam membaca pengumuman/informasi tidak menjadi tanggung jawab panitia.
6. Apabila selama proses pelaksaan Seleksi Pengadaan Calon ASN sampai dengan pengangkatan sebagai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara diketahui bahwa peserta memberikan informasi dan/atau data yang tidak benar, Panitai Seleksi berhak menggugurkan dan/atau membatalkan keikutsertaan peserta yang bersangkutan;
7. Hal-hal yang tidak/belum diatur dalam pengumuman ini akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dapat disampaikan secara resmi melalui surat Panitia Seleksi Instansi, Portal SSCASN- BKN, laman resmi BKPSDM dan/atau Media lainnya;

8. Guna proses Koordinasi dan Konsultasi, Panitia Seleksi Instansi membuka layanan informasi pada hari dan jam kerja melauli kanal-kanal berikut :
   a) Email
      bkpsdmagar@gmail.com
   b) Website
      https://bkpsdm.acehtenggarakab.go.id
   c) Peserta disarankan gabung ke Grup Telegram (hanya melalui pesan teks)
      https://t.me/+ozO0ai_b_VMwZmE1

Kutacane, 15 Agustus 2024
Pj.BUPATI ACEH TENGGARA

Drs. SYAKIR, M.Si

LAMPIRAN : PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI		STR	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DISKRIPSI UMUM JABATAN	KET
		UMUM	DISABILITAS	YA/TIDAK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FORMASI CPNS KESEHATAN								
1	ADMINISTRAOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	-	TIDAK	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS KESEHATAN	Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementrian Kesehatan Tahun 2024 Nomor PT.01.03/F/570 /2024	Rp.2.903.600 s.d Rp.3.154.400	Menyusun rancangan kerangka acuan,Mengumpulkan bahan/literature/laporan kurang dari sepuluh jenis, Mengolah bahan/literature /laporan secara manual atau elektronik, Menyusun rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana programupaya kesehatan, Menyajikan rancangan/ hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program upaya kesehatan, Melaksanakan uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program upaya kesehatan, Menyusun rancangan pedoman/prosedur program upaya kesehatan, Menyajikan rancangan/ hasil uji coba rancangan pedoman/prosedur programupaya kesehatan, Menyusun rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program upaya kesehatan, Menyajikan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program upayakesehatan, Melaksanakan uji coba tata hubungan kerja pelaksanaan program upaya kesehatan, Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas, Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi program upaya kesehatan, Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi program upaya kesehatan, Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas, Menyusun rancangan laporan dalam rangka penyusunan laporan.	
2	DOKTER AHLI PERTAMA (DOKTER UMUM)	1	-	YA	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS KESEHATAN | UPTD. PUSKESMAS LEUSER		Rp.2.903.600 s.d Rp.3.154.400	Memberikan pelayanan kesehatan pada puskesmas yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung tugas dan fungsi puskesmas	
3	DOKTER AHLI PERTAMA (DOKTER SPESIALIS MATA)	1	-	YA	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. SAHUDIN KUTACANE		Rp.2.903.600 s.d Rp.3.154.400	Melayani atau menerima konsultasi, Melakukan tugas jaga panggilan/on call, Melakukan tindakan spesialistik mata tingkat sederhana, Melakukan tindakan spesialistik mata tingkat sedang, Membuat catatan medik pasien rawat jalan, Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar tentang permasalahan mata, Menguji kesehatan mata individu, Melakukan pelayanan spesialistik mata rawat jalan tingkat pertama.	
4	DOKTER AHLI PERTAMA (DOKTER UMUM)	1	-	YA	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS KESEHATAN | UPTD. PUSKESMAS NAGA TIMBUL		Rp.2.903.600 s.d Rp.3.154.400	Memberikan pelayanan kesehatan pada puskesmas yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung tugas dan fungsi puskesmas	
5	DOKTER AHLI PERTAMA (DOKTER UMUM)	1	-	YA	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS KESEHATAN | UPTD. PUSKESMAS PERAWATAN TANOH ALAS		Rp.2.903.600 s.d Rp.3.154.400	Memberikan pelayanan kesehatan pada puskesmas yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung tugas dan fungsi puskesmas	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI		STR	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DISKRIPSI UMUM JABATAN	KET
		UMUM	DISABILITAS	YA/TIDAK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	DOKTER AHLI PERTAMA (DOKTER UMUM)	1	-	YA	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS KESEHATAN | UPTD. PUSKESMAS UNING SIGUR-GUR	Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementrian Kesehatan Tahun 2024 Nomor PT.01.03/F/570 /2024	Rp.2.903.600 s.d Rp.3.154.400	Memberikan pelayanan kesehatan pada puskesmas yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung tugas dan fungsi puskesmas	
7	DOKTER AHLI PERTAMA (DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI)	1	-	YA	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. SAHUDIN KUTACANE		Rp.2.903.600 s.d Rp.3.154.400	Melaksanakan pelayanan medis saraf dan perawatan sistem saraf, (Neurologi) termasuk otak, sumsum tulang belakang, dan seluruh saraf yang memanjang dari sumsum tulang belakang pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	
8	DOKTER AHLI PERTAMA (DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI)	1	-	YA	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. SAHUDIN KUTACANE		Rp.2.903.600 s.d Rp.3.154.400	Melaksanakan pelayanan medis kejiwaan pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Melakukan pemulihan mental tingkat sederhana, Melakukan pemulihan mental kompleks tingkat 1, Melakukan tindakan spesialistik kejiwaan tingkat sederhana, Melakukan tindakan spesialistik kejiwaan tingkat sedang, Membuat catatan medik rawat jalan, Menguji kesehatan individu, Melayani atau menerima konsultasi kejiwaan dari luar atau keluar, Melayani atau menerima konsultasi kejiwaan dari dalam, Melakukan pelayanan spesialistik kejiwaan rawat jalan tingkat pertama.	
9	DOKTER AHLI PERTAMA (DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH)	1	-	YA	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. SAHUDIN KUTACANE		Rp.2.903.600 s.d Rp.3.154.400	Melaksanakan pelayanan medis jantung dan pembuluh darah pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Melakukan pelayanan spesialistik jantung dan pembuluh darah rawat jalan tingkat pertama, Melakukan tindakan spesialistik jantung dan pembuluh darah tingkat sederhana, Melakukan tindakan spesialistik jantung dan pembuluh darah tingkat sedang, Membuat catatan medik pasien jantung dan pembuluh darah rawat jalan, Membuat catatan medik pasien jantung dan pembuluh darah rawat inap, Melayani atau menerima konsultasi jantung dan pembuluh darah dari luar atau keluar, Melayani atau menerima konsultasi jantung dan pembuluh darah dari dalam, Melakukan pemulihan mental tingkat sederhana, Melakukan pemulihan mental kompleks tingkat 1, Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat 1, Melakukan tugas jaga panggilan/on call, Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien jantung dan pembuluh darah rawat inap.	
10	DOKTER AHLI PERTAMA (DOKTER UMUM)	1	-	YA	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS KESEHATAN | UPTD. PUSKESMAS PERAWATAN JAMBUR LAK-LAK		Rp.2.903.600 s.d Rp.3.154.400	Memberikan pelayanan kesehatan pada puskesmas yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung tugas dan fungsi puskesmas	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI		STR	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DISKRIPSI UMUM JABATAN	KET
		UMUM	DISABILITAS	YA/TIDAK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	DOKTER AHLI PERTAMA (DOKTER UMUM)	1	-	YA	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS KESEHATAN | UPTD. PUSKESMAS PERAWATAN LAWE PERBUNGA	Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementrian Kesehatan Tahun 2024 Nomor PT.01.03/F/570/2024	Rp.2.903.600 s.d Rp.3.154.400	Memberikan pelayanan kesehatan pada puskesmas yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung tugas dan fungsi puskesmas	
12	DOKTER AHLI PERTAMA (DOKTER SPESIALIS UROLOGI)	1	-	YA	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. SAHUDIN KUTACANE		Rp.2.903.600 s.d Rp.3.154.400	Melaksanakan pelayanan medis urologi pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Melakukan pemulihan mental tingkat sederhana, Melakukan pemulihan mental kompleks tingkat 1, Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat 1, Menguji kesehatan individu, Melakukan tugas jaga panggilan/on call, Melakukan tindakan spesialistik urologi tingkat sederhana, Melakukan tindakan spesialistik urologi tingkat sedang, Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien urologi rawat inap, Membuat catatan medik pasien urologi rawat jalan, Membuat catatan medik pasien urologi rawat inap, Melayani atau menerima konsultasi urologi dari luar atau keluar, Melayani atau menerima konsultasi urologi dari dalam, Melakukan pelayanan spesialistik urologi pasien rawat jalan tingkat pertama.	
13	DOKTER AHLI PERTAMA (DOKTER UMUM)	1	-	YA	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS KESEHATAN | UPTD. PUSKESMAS SUKA MAKMUR		Rp.2.903.600 s.d Rp.3.154.400	Memberikan pelayanan kesehatan pada puskesmas yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung tugas dan fungsi puskesmas	
14	DOKTER AHLI PERTAMA (DOKTER GIGI UMUM)	1	-	YA	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS KESEHATAN | UPTD. PUSKESMAS UNING SIGUR-GUR		Rp.2.903.600 s.d Rp.3.154.400	Memberikan Pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada Fasilitas Kesehatan sakit yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung tugas dan fungsi Fasilitas Kesehatan	
15	DOKTER AHLI PERTAMA (DOKTER GIGI UMUM)	1	-	YA	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS KESEHATAN | UPTD. PUSKESMAS PERAWATAN NATAM		Rp.2.903.600 s.d Rp.3.154.400	Memberikan Pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada Fasilitas Kesehatan sakit yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung tugas dan fungsi Fasilitas Kesehatan	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI		STR	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DISKRIPSI UMUM JABATAN	KET
		UMUM	DISABILITAS	YA/TIDAK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	DOKTER AHLI PERTAMA (DOKTER GIGI UMUM)	1	-	YA	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS KESEHATAN | UPTD. PUSKESMAS PERAWATAN LAWE PERBUNGA	Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementrian Kesehatan Tahun 2024 Nomor PT.01.03/F/570 /2024	Rp.2.903.600 s.d Rp.3.154.400	Memberikan Pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada Fasilitas Kesehatan sakit yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung tugas dan fungsi Fasilitas Kesehatan	
17	DOKTER AHLI PERTAMA (DOKTER GIGI UMUM)	1	-	YA	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS KESEHATAN | UPTD. PUSKESMAS PERAWATAN DELENG POKHKISEN		Rp.2.903.600 s.d Rp.3.154.400	Memberikan Pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada Fasilitas Kesehatan sakit yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung tugas dan fungsi Fasilitas Kesehatan	
18	DOKTER AHLI PERTAMA (DOKTER GIGI UMUM)	1	-	YA	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS KESEHATAN | UPTD. PUSKESMAS PERAWATAN TANOH ALAS		Rp.2.903.600 s.d Rp.3.154.400	Memberikan Pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada Fasilitas Kesehatan sakit yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung tugas dan fungsi Fasilitas Kesehatan	
19	DOKTER AHLI PERTAMA (DOKTER GIGI UMUM)	1	-	YA	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS KESEHATAN | UPTD. PUSKESMAS PERAWATAN NGKERAN		Rp.2.903.600 s.d Rp.3.154.400	Memberikan Pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada Fasilitas Kesehatan sakit yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung tugas dan fungsi Fasilitas Kesehatan	
20	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	1	-	YA	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. SAHUDIN KUTACANE		Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan perencanaan,pelayananmedis, monitoring hasil kerja berdasarkan SOP, agar terlaksana kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di poli gigi maupun di masyarakat yang optimal	
	JUMLAH	**20**	**0**						

LAMPIRAN : PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DISKRIPSI UMUM JABATAN	KET
		UMUM	DISABILITAS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	FORMASI CPNS TEKNIS							
1	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	2	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Mengelola Database Kependudukan, jaringan komunikasi Data Kependudukan, aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Data Warehouse	
2	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	3	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | BIDANG INDUSTRI DAN DESTINASI PARIWISATA | SEKSI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA	S-1 PARIWISATA	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan serta asistensi / sosialisasi / pendampingan / fasilitasi kegiatan di bidang pariwisata dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif	
3	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | BIDANG PENDAPATAN | SEKSI PENGEMBANGAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	S-1 EKONOMI ISLAM	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan laporan keuangan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang keuangan	
4	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | SEKRETARIAT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | SUBBAG KEUANGAN DAN SARANA	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan kegiatan penelaahan, pemeriksaan laporan transaksi keuangan dan laporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
5	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | BIDANG PENDAPATAN | SEKSI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melaksanakan perhitungan dan penetapan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	
6	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	1	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | BIDANG PENDAPATAN | SEKSI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	S-1 MANAJEMEN PAJAK	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melaksanakan perhitungan dan penetapan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	
7	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SUB BAGIAN UMUM	D-IV KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis bidang perizinan dan penanaman modal, serta melakukan pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DISKRIPSI UMUM JABATAN	KET
		UMUM	DISABILITAS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melaksanakan asesmen kompetensi/potensi terhadap ASN sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur	
9	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN | SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN I	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 AGRONOMI	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melaksanakan kegiatan Tata Kelola Penanaman Modal berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	
10	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGENDALIAN, PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | SEKSI KERUSAKAN LINGKUNGAN	S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Menyusun rencana rehabilitasi lingkungan dan mengelola penyehatan lingkungan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku	
11	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI, HUKUM DAN FORMASI | SEKSI FORMASI KEPEGAWAIAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan analisis data dan informasi serta membantu mengolah data dan informasi bersifat digital yang berkaitan dengan mutasi dan formasi kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku	
12	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI | SEKSI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan aplikasi dan sistem informasi serta mengembangkan kebutuhan sistem informasi Pemerintah Daerah berbasis internet ataupun jaringan lokal	
13	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan analisis data dan informasi serta membantu mengolah data dan informasi bersifat digital yang berkaitan dengan perlengkapan dinas, rumah tangga dinas dan tata usaha kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku	
14	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS SYARI'AT ISLAM | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan analisis data dan informasi serta membantu mengolah data dan informasi bersifat digital yang berkaitan dengan perlengkapan dinas, rumah tangga dinas dan tata usaha kepegawaian Dinas Syariat Islam dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DISKRIPSI UMUM JABATAN	KET
		UMUM	DISABILITAS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAG PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan analisis data dan informasi serta membantu mengolah data dan informasi bersifat digital yang berkaitan dengan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku	
16	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan analisis data dan informasi serta membantu mengolah data dan informasi bersifat digital yang berkaitan dengan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku	
17	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TRANSMIGRASI | BIDANG PENILAIAN KESEHATAN USP/KSP DAN UKM | SEKSI PENILAIAN KESEHATAN USP/KSP	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan analisis data dan informasi serta membantu mengolah data dan informasi bersifat digital yang berkaitan dengan penilaian kesehatan koperasi dan usaha kecil menengah dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku	
18	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI | SUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan analisis data dan informasi serta membantu mengolah data dan informasi bersifat digital yang berkaitan dengan Pengelolaan Data Analisa Jabatan dan Kelembagaan, struktur organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku	
19	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAG PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan analisis data dan informasi serta membantu mengolah data dan informasi bersifat digital yang berkaitan dengan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku	
20	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KUTE | SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KUTE | SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan analisis data dan informasi serta membantu mengolah data dan informasi bersifat digital serta membantu menyusun perencanaan anggaran, perencanaan kegiatan, pleksanaan kegiatan, pertanggungjawaban keuangan serta hal-hal lainnya dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan, ketentuan, prosedur dan juknis dalam rangka membantu penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Sub Bagian Umum dan kepegawaian	
21	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SUB BAGIAN UMUM	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan analisis data dan informasi serta membantu mengolah data dan informasi bersifat digital yang berkaitan dengan perizinan dan penanaman modal dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku	
22	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN KEISTIMEWAAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | SUB BAG KEISTIMEWAAN DAN KEAGAMAAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan analisis data dan informasi serta membantu mengolah data dan informasi bersifat digital yang berkaitan dengan keisitimewaan aceh, kesejahteraan rakyat, pelaksanaan hari-hari besar keagamaan dan hari besar nasional dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DISKRIPSI UMUM JABATAN	KET
		UMUM	DISABILITAS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | SEKRETARIAT DPRK | BAGIAN UMUM | SUBBAG TATA USAHA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan analisis data dan informasi serta membantu mengolah data dan informasi bersifat digital yang berkaitan dengan tata usaha pimpinan dan tata usaha kepegawaian sekretariat daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku	
24	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUB BAG KOMUNIKASI PIMPINAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan analisis data dan informasi serta membantu mengolah data dan informasi bersifat digital yang berkaitan dengan dokumentasi pimpinan dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku	
25	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN | SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN II	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 EKONOMI	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Menerima, Mencatat, Menyimpan surat serta dokumen Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata, Sosial, Umum, Linmas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Sandi dan Budaya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	
26	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN | SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN I	S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 HUKUM	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Menerima, mencatat dan menyortir dokumen permohonan perijinan dan rekomendasi perizian dan non perizinan Dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Pangan, lingkungan hidup, Pertanian, Pertanahan	
27	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN | SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN III	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Menerima, Mencatat, Menyimpan surat serta dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang , Penanaman Modal Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	
28	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	2	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG PENATAAN RUANG	S-1 PLANOLOGI	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	
29	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | SEKSI TAMAN DAN LAMPU JALAN	S-1 TEKNIK SIPIL	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undnagan dibidang pengendalian dan pemeliharaan lingkungan hidup serta pengawasan tata pertamanan di bidang pekerjaan lingkungan hidup	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DISKRIPSI UMUM JABATAN	KET
		UMUM	DISABILITAS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU I	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI SYARIAH	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan	
31	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS	S-1 TEKNIK SIPIL	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan	
32	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU II	S-1 HUKUM	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan	
33	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGENDALIAN, PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | SEKSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan	
34	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	2	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS SOSIAL | BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL | SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL	S-1 PSIKOLOGI	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan kegiatan analisis, penelaahan dan penyuluhan penanganan masalah sosial	
35	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	2	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM | SUB BAG PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan kegiatan analisis, penelaahan, asistensi serta fasilitasi dan penyusunan / pembuatan produk hukum daerah	
36	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	2	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | BIDANG INDUSTRI DAN DESTINASI PARIWISATA | SEKSI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA	S-1 BAHASA INGGRIS	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelaksanaan hubungan kelembagaan, dan pelaksanaan hubungan personil yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan pengelolaan daya tarik wisata	
37	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	2	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | SUB BAG UMUM	S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelaksanaan hubungan kelembagaan, dan pelaksanaan hubungan personil yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DISKRIPSI UMUM JABATAN	KET
		UMUM	DISABILITAS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	2	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI, HUKUM DAN FORMASI | SEKSI FORMASI KEPEGAWAIAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelaksanaan hubungan kelembagaan, dan pelaksanaan hubungan personil yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan kepegawaian	
39	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	2	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI | SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelaksanaan hubungan kelembagaan, dan pelaksanaan hubungan personil yang berkaitan dengan pelayanan publik lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara	
40	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI | SEKSI PENGEMBANGAN SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH	S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelaksanaan hubungan kelembagaan, dan pelaksanaan hubungan personil pada Dinas Komunikasi dan Informasi	
41	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUB BAG PROTOKOL	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelaksanaan hubungan kelembagaan, dan pelaksanaan hubungan personil yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan protokoler	
42	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN | SEKSI INOVASI PELAYANAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelaksanaan hubungan kelembagaan, dan pelaksanaan hubungan personil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	
43	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUB BAG KOMUNIKASI PIMPINAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelaksanaan hubungan kelembagaan, dan pelaksanaan hubungan personil yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan komunikasi pimpinan	
44	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAG PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan analisis data dan informasi serta membantu mengolah data dan informasi bersifat digital di bidang perencanaan keuangan, perencanaan kegiatan, pleksanaan kegiatan, pelaporan keuangan serta hal-hal lainnya dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan, ketentuan, prosedur dan juknis dalam rangka membantu penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada sub bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DISKRIPSI UMUM JABATAN	KET
		UMUM	DISABILITAS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | SUB BAG UMUM	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	Melakukan analisis data informasi bidang sub bagian umum bersifat digital serta membantu menyusun perencanaan, kegiatan, pertanggungjawaban kegiatan serta hal-hal lainnya dengan berbasis teknologi informasi berdasarkan peraturan, ketentuan, prosedur dan juknis dalam rangka membantu penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada sub bagian umum BPKD	
46	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	1	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUB BAGIAN UMUM	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI	Rp.2.858.800 s.d Rp.2.979.700	Melakukan kegiatan pengoperasian komputer, perekaman data dan pemasangan dan pemeliharaan sistem komputer dan sistem jaringan komputer serta membuat program dasar, menengah dan lanjutan	
47	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN | SUB BAG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	D-IV TEKNOLOGI SURVEI PEMETAAN DASAR	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial serta pemetaan batas daerah desa dan kecamatan	
14	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | DINAS PERTANAHAN | BIDANG PENGADAAN DAN PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH | SEKSI PENYENGGARAN PENGADAAN TANAH	D-IV TEKNOLOGI SURVEI PEMETAAN DASAR	Rp.2.785.700 s.d Rp.3.154.400	melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial	
	JUMLAH	**58**	**2**					

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA

Drs. SYAKIR, M.Si

CONTOH LAMARAN CPNS (TULIS TANGAN)

....., ...

Kepada Yth :

Bapak Pj. Bupati Aceh Tenggara

di -

Kutacane

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: (sesuai dengan ijazah)
Tempat/Tanggal Lahir	: (sesuai dengan ijazah)
Kualifikasi Pendidikan	: (sesuai dengan ijazah)
Agama	:
No Telp/WA	:
Alamat	:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, agar sudi kiranya menerima saya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam jabatan .....(diisi sesuai dengan jabatan yang dilamar) Kualifkasi Pendidikan .....(diisi sesusi dengan jenjang pendidikan), pada unit Kerja Penempatan di ..... (di isi sesuai lokasi formasi)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini turut saya lampirkan :

1. Surat Lamaran.
2. Ijazah.
3. Transkrip Nilai.
4. Sertifikat Akreditasi
5. Pasfoto warna latar belakang merah.
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
7. Asli Surat Pernyataan 5 poin.
8. Asli Surat Pernyataan tidak menagjukan pindah.
9. Surat Tanda Registrasi (STR). (bagi yang di syaratkan)

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan harapan semoga terkabul hendaknya dan atas pertimbangan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

MATERAI
ELEKTRONIK
(E-MATERAI)

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Tempat dan Tanggal Lahir : .....

Agama : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., ...

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Elektronik
(E-Materai)

(.....)

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: .....
NIK	: .....
Alamat Sesuai KTP	: .....
Alamat Domisili	: (diisi bila berbeda dengan KTP)
Tempat dan Tanggal Lahir	: .....
Jenis kelamin	: .....
Jabatan yang dilamar	: .....

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa saya akan mengabdi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan bersedia ditugaskan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
2. Bahwa saya tidak akan mengajukan pindah dengan alasan pribadi apapun paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Dalam hal saya dinyatakan lulus, ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, serta diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil namun tetap mengajukan pindah, saya bersedia untuk diberhentikan dari kedudukan saya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., ...

Yang membuat pernyataan,

Mengetahui,
Orang tua/suami/istri (pilih yang sesuai)

(.....)

Materai Elektronik
(E-Materai)

(.....)